



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan untuk menghindari penambahan jumlah kasus positif di Kalimantan Barat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
30. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Dinas Orang Selama Libur Hari Raya dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

31. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 149);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 7);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 30);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 47);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (12) dan ayat (13), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :

a. Bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) membersihkan tangan secara teratur;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :

- 1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
- 3) pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker;
- 4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 5) upaya identifikasi (penafisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;
- 6) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
- 7) mengatur waktu kunjungan;
- 8) pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
- 9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
- 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- 11) menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;
- 12) melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas umum;
- 13) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;
- 14) mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*);
- 15) menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan; dan
- 16) memberlakukan pengaturan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
- 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- 3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 4) membawa dan menggunakan *hand sanitizer*,

- 5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - 6) melakukan pengaturan jarak antara kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - 7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - 8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
 - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Gugus Tugas Provinsi, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan konsultasi atau berobat ke Dokter.
 - (3) Penumpang Pesawat Udara dan Kapal Laut wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di bandar Udara dan Pelabuhan.
 - (3a) Penumpang Pesawat Udara wajib melakukan validasi dokumen kesehatan hasil negatif uji *Swab* berbasis *PCR* secara digital melalui *Electronic Health Alert Card (e-HAC)* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan dengan memanfaatkan aplikasi *Electronic Health Alert Card (e-HAC)* secara elektronik (*scan bar code*) sebagai persyaratan perjalanan.
 - (4) Penumpang Bus Wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk penumpang Bus antar negara dan Terminal Kedatangan untuk penumpang Bus antar Provinsi.
 - (4a) Penumpang Bus Lintas Batas Negara sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat Wajib melakukan *Swab PCR* paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
 - (4b) Penumpang Bus antar Provinsi sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat Wajib melakukan *Rapid Test antigen* paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji *Rapid Test Antigen* yang diperlihatkan pada saat tiba di Terminal kedatangan.
 - (5) Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus dilarang membawa penumpang yang hasil *Rapid Test Antigen* dan/atau *Swab PCRnya* positif *Covid-19*.
 - (6) Penumpang Kapal Laut sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan Uji *Swab PCR* atau *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Hasil Negatif Uji *Swab PCR* atau Negatif *Rapid Test Antigen* yang diperlihatkan pada saat tiba di Pelabuhan.

- (7) Setiap orang yang melakukan perjalanan jarak jauh memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negative uji *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan wajib mematuhi protokol kesehatan ketat yang telah ditentukan.
- (8) Dihapus.
- (9) Selama masih berada di Kalimantan Barat wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji *Swab PCR* atau hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku.
- (10) Anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun tidak diwajibkan *Rapid Test Antigen* maupun untuk Tes *Swab PCR*.
- (11) Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi umum darat akan dilakukan tes acak (*random check*) *Rapid Test Antigen/Ge Nose Test* apabila diperlukan oleh satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah.
- (12) Pelaku perjalanan dalam daerah yang menggunakan moda transportasi udara harus menunjukkan surat keterangan negatif antigen pada saat tiba di Bandar Udara Supadio Pontianak.
- (13) Untuk kegiatan *screening epidemiologi* (penapisan) yang bersifat massal, bukan untuk menegakkan diagnosis, dipergunakan *GeNose C19*.

2. Ketentuan Pasal 8A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pelaku perjalanan yang masuk ke daerah menggunakan moda transportasi udara yang telah melakukan validasi dokumen kesehatan hasil negatif uji *Swab* berbasis *PCR* secara digital melalui *Electronic Health Alert Card (e-HAC)* atau telah menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *Swab* berbasis *PCR* akan dilakukan tes acak (*random check*) Uji *Swab PCR* pada saat tiba di Bandar Udara.
- (2) Dalam hal hasil uji *Swab PCR*nya positif dan/atau hasil negatif uji *Swab* berbasis *PCR*nya terbukti palsu, yang bersangkutan diwajibkan :
 - a. membayar biaya uji *Swab PCR* sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - b. diisolasi selama 14 (empat belas hari) ditempat yang disediakan oleh pemerintah daerah;
 - c. membayar biaya makan/minum selama masa isolasi; dan
 - d. membayar denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 16B

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c) dan Pasal 16A berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 75